



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 17.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186)
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perubahan RENSTRA-PD Tahun 2016-2021 merupakan Penjabaran Perubahan RENSTRA-PD dari masing-masing Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan
2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Perubahan Renstra Dinas Kebakaran
8. Perubahan Renstra Dinas Sosial
9. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja
10. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan
12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
13. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan
16. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
17. Perubahan Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
18. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Perubahan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga
20. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan
21. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
22. Perubahan Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan
23. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata
24. Perubahan Renstra Dinas Pertanian
25. Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
26. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah
27. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
29. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
30. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
31. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32. Perubahan Renstra Inspektorat
33. Perubahan Renstra Kecamatan Ternate Utara
34. Perubahan Renstra Kecamatan Ternate Tengah
35. Perubahan Renstra Kecamatan Ternate Selatan
36. Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Ternate
37. Perubahan Renstra Kecamatan Ternate Barat
38. Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Hiri
39. Perubahan Renstra Kecamatan Moti
40. Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Batang Dua
41. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

### Pasal 3

- (1) Perubahan RENSTRA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RENSTRA-PD pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Juni 2020

**WALIKOTA TERNATE,**

**ttd**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 Juni 2020


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ttd**

**JUSUF SUNYA**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 418.A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**  
PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002